



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/ PN. Amb,

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : YUSUP MAILISSA alias BAPAK UCU .
Tempat lahir : Melinani.
Umur / tgl.lahir : 40 tahun / 10 Nopember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Melinani RT.001/RW.000, Desa Manulesa Kec.Seram Utara Kab. Maluku Tengah.
A g a m a : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Petani .
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik : (tidak melakukan penahanan) ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon , sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 24 Pebruari 2019 ;

Terdakwa YUSUP MAILISSA alias BAPAK UCU tersebut dipersidangan didampingi Penasihat Hukum FREDDY J.MATAKUPAN, SH, ; YANNY TUHURIMA,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FM law firm & Partner Kota Ambon, didasarkan pada Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, YUSUP MAILISSA Alias BAPAK UCU bersalah melakukan tindak pidana, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 83 ayat (1) huruf

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jo. Pasal. 12 huruf e Undang – undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, YUSUP MAILISSA Alias BAPAK UCU, tersebut dengan pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , ditambah dengan Denda sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 131 Keping atau,4,0588 M3 kayu Besi (Merbau),Dirampas untuk Negara; 1 (satu) Unit Truck DE-9615 BU ; 1 (satu) Lembar STNK No.07133210. **Dikembalikan kepada ARSAD KAIRATU Alias BAPAK ARSAD;** 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru model 105 Dikembalikan kepada ROBERT ABRAHAM SIPAHELUT ; 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam biru Model TA-1034. Dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih Model. 1172. Dikembalikan kepada ARSAD KAIRATU Alias BAPAK ARSAD.
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
 - Telah memperhatikan, membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa, YUSUP MAILISSA Alias Bapak Ucu ,pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul. 13.00 Wit, atau setidak – tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di pasar Minggu – waitatiri Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon , atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadilai perkara ini, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi JUSTINUS PINNI, saksi ARNALDO BERHITU dan saksi JUANTO sama – sama dari Dirlantas Polda Maluku sedang melakukan Razia / Swiping Kendaraan di daerah Pasar Minggu Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, lalu saksi memberhentikan kendaraan berupa mobil truck dengan Nomor polisi : DE-9616 AU yang dikemudikan oleh Saudara, RIDWAN BINTA,lalu saksi JUSTINUS PINNI langsung melakukan pemeriksaan surat – surat kelengkapan mobil tersebut beserta muatannya ;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi JUSTINUS PINNI memeriksa mobil truck yang dikemudian oleh Saudara, RIDWAN BINTA tersebut ternyata mobil itu membawa, Kayu Besi sebanyak 4,0588 M3 (empat koma nol lima delapan - delapan meter kubik) dengan ukuran 10 x 10 x 4 meter sebanyak 96 potong, dan 6 x 12 x 4 meter sebanyak 30 potong, kemudian saksi JUSTINUS PINNI bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan kayu ini, dijawab oleh terdakwa, kayu ini terdakwa dapatkan dari Hutan Hak Milik Bapak Tos Edwin Mailissa di Dusun Melinani Negeri Manusela Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, saksi JUSTINUS PINNI bertanya kepada terdakwa, mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), di jawab oleh terdakwa tidak ada ;

Bahwa setelah para saksi mengetahui bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa itu tidak memiliki, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, (SKSHH), lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang untuk mengangkut kayu tersebut . Akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.994.842,22,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua sen) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal.12 huruf e Undang – undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa, TAJIR MUSIBA Alias TAJIR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi JUSTINUS PINNI, saksi ARNALDO BERHITU dan saksi JUANTO sama – sama dari Dirlantas Polda Maluku sedang melakukan Razia / Swiping Kendaraan di daerah Pasar Minggu Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, lalu saksi memberhentikan kendaraan berupa mobil truck dengan Nomor polisi : DE-9616 AU yang dikemudikan oleh Saudara, RIDWAN BINTA, lalu saksi JUSTINUS PINNI langsung melakukan periksa surat – surat kelengkapan mobil tersebut beserta muatannya ;

Bahwa setelah saksi JUSTINUS PINNI memeriksa mobil truck yang dikemudian oleh Saudara, RIDWAN BINTA tersebut ternyata mobil itu membawa, Kayu Besi sebanyak 4,0588 M3 (empat koma nol lima delapan - delapan meter kubik) dengan ukuran 10 x 10 x 4 meter sebanyak 96 potong, dan 6 x 12 x 4 meter sebanyak 30 potong, kemudian saksi JUSTINUS PINNI bertanya kepada terdakwa,

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana terdakwa mendapatkan kayu ini, dijawab oleh terdakwa, kayu ini terdakwa dapatkan dari Hutan Hak Milik Bapak Tos Edwin Mailissa di Dusun Melinani Negeri Manusela Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, saksi JUSTINUS PINNI bertanya kepada terdakwa, mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), di jawab oleh terdakwa tidak ada.

Bahwa setelah para saksi mengetahui bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa itu tidak memiliki, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, (SKSHH), lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang untuk mengangkut kayu tersebut . Akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.994.842,22,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua sen) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal.16 Undang – undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI, JUSTINUS PINNI ,;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa, ini dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama – sama dengan rekan – rekan saksi dari Ditlantas Polda Maluku;
- Bahwa benar saksi melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama – sama dengan rekan – rekan saksi, pada hari Senin tanggal.16 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Pasar Minggu – waitatiri Desa Passo Kec.Bagualla Kota Ambon ;
- Bahwa benar pada waktu saksi melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama – sama dengan rekan – rekan saksi itu, ada 4 (empat) mobil truck dengan muatan kayu dengan identitas sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna merah dengan Nomor : Polisi : DE -9615 AU yang dikemudikan oleh Saudara, RIDWAN dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;

- 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi :DE -8787 yang dikemudikan oleh Saudara, IKSAN LEWENUSA dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
- 1(satu) Unit Mobil Truk merek Toyota Type dyna 130 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DE-8425 AB, yang dikemudikan oleh Saudara ROHMAN dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna Hijau dengan Nomor Polisi DE -8722 BU yang dikemudikan oleh Saudara,ARSAD KAIRATU, dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik kayu yang dibawa oleh masing – masing truck itu,karena pada waktu saksi melakukan raziz/ swiping kendaraan truck itu, saksi hanya menanyakan kelengkapan surat surat – surat kendaraan, berupa Sim dan STNK nya lengkap, sedangkan dokumen kayu yang dibawa oleh ke 4 (empat) mobil truck ada berupa SKSHH namun tidak ada tanda tangan di surat tersebut, lalu ke 4 (empat) mobil truck itu saksi amankan dan langsung saksi serahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diperoses lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi tidak ingat diantara ke 3 (tiga) terdakwa ini, siapa yang membawa mobil truck tersebut, karena setelah saksi menyerahkan 4 (empat) mobil truck ke Direskrimsus Polda Maluku, saksi tidak mengikuti perkembangannya ;

2. SAKSI : JUANTO :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa, ini dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama – sama dengan rekan-rekan saksi dari Ditlantas Polda Maluku ;
- Bahwa benar saksi melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama – sama dengan rekan – rekan saksi, pada hari Senin tanggal.16 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Pasar Minggu – waitatiri Desa Passo Kec.Baguala Kota Ambon ;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu saksi melaksanakan tugas Razia/ Swiping Kendaraan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi itu, ada 4 (empat) mobil truck dengan muatan kayu dengan identitas sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna merah dengan Nomor : Polisi : DE -9615 AU yang dikemudikan oleh Saudara, RIDWAN dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi :DE -8787 yang dikemudikan oleh Saudara, IKSAN LEWENUSA dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
 - 1(satu) Unit Mobil Truk merek Toyota Type dyna 130 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DE-8425 AB, yang dikemudikan oleh Saudara ROHMAN dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Toyota Type dyna 130 HT warna Hijau dengan Nomor Polisi DE -8722 BU yang dikemudikan oleh Saudara,ARSAD KAIRATU, dan membawa kayu namun berapa jumlah kayu yang dimuat, saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitung kayu tersebut ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik kayu yang dibawa oleh masing – masing truck itu,karena pada waktu saksi melakukan raziz/ swiping kendaraan truck itu, saksi hanya menanyakan kelengkapan surat surat – surat kendaraan, berupa Sim dan STNK nya lengkap, sedangkan dokumen kayu yang dibawa oleh ke 4 (empat) mobil truck ada berupa SKSHH namun tidak ada tanda tangan di surat tersebut, lalu ke 4 (empat) mobil truck itu saksi amankan dan langsung saksi serahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diperoses lebih lanjut ;
 - Bahwa benar saksi tidak ingat diantara ke 3 (tiga) terdakwa ini, siapa yang membawa mobil truck tersebut, karena setelah saksi menyerahkan 4 (empat) mobil truck ke Direskrimsus Polda Maluku, saksi tidak mengikuti perkembangannya ;
3. AHLI FENCE PURIMAHUA, SH.S.Hut,M.Si,:
- Bahwa, AHLI pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, terkait dengan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa ini;
 - Bahwa , AHLI sudah 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai AHLI terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan yang

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidik oleh, Dirjen Gakum Kementerian LHK, PPNS Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, Penyidik Polres Seram Bagian Barat, Polres Maluku Tenggara Barat, Polres Kepulauan Aru, Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, POMDAM XVI Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku ;

- Bahwa, dokumen–dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badan usaha dagang dalam melakukan pengangkutan kayu serta bagaimana penggunaan dokumen itu, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.43/MenLHK–Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.60/MenLHK/Setje/Kum.1/2016, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ;
- Bahwa Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK) Hutan, TPK Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT :KB) dan Industri Primer serta Kayu Olahan berupa Kayu Gergaji, venner dan sepih dari Industri Primer ;
- Bahwa, Nota Angkutan digunakan untuk menyertai pengangkutan terhadap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke Pelabuhan Muat dan /atau dari Pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang termasuk kayu hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa, SKSHHK terdiri dari, SKHHKB dan SKSHHKO, dapat diterbitkan dari TPK Hutan, TPK Antara, dan TPKO Industri untuk hasil hutan kayu olahan, dimana prosudur yang benar adalah sebelum melakukan penerbitan SKSHHK oleh pemegang izin wajib melakukan inventarisasi pada areal/lahan miliknya dengan intensitas sampling 100% yang hasilnya dituangkan dalam rencana penebangan, dimana inventarisasi dilakukan oleh GANISPHPL-CANHUT yang dimiliki oleh pemegang izin atau pmegang hak atau WASGANISPHPL-CANHUT. Selanjutnya rencana penebangan yang telah disusun di –upload menu daftar onlinedalam aplikasi SIPUHH guna mendapat verifikasi administrasi dan teknis dari Operator SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah berkas rencana penebangan dianggap memenuhi

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pemohon akan mendapatkan hak akses SIPUHH berupa User ID dan Password, selanjutnya pemegang izin atau pemegang hak dapat melakukan penebangan, membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dilakukan oleh, GANISPHPL –PKB-R, data LHP diinput dalam aplikasi SIPUHH, setelah LHP mendapat notifikasi valid pada sistem pemegang izin /pemegang hak dapat menginput data pembayaran pada aplikasi SI-PNBP yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPONI untuk mendapatkan kode billing pembayaran PSDH dan DR, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran PSDH dan DR Petugas Penerbit SKSHHK dapat mengorder IDBarcode dan menginput data buku ukur/data pengangkutan dalam aplikasi, SIPUHH berbasis android dan selanjutnya dokumen SKSHHK dapat diterbitkan dengan tujuan industri primer yang telah terdaftar dalam SIPUHH, gambaran singkat mekanisme penerbitan SKSHHK pada TPK Hutan dan Industri Primer ;

- Bahwa pembuatan, SKSHHK sudah dipermudah jadi kalau masyarakat mau membuat, SKSHHK persyaratan sudah dipenuhi 1 (satu) minggu selesai ;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa ini, ada membawa SKSHHK namun bukan untuk kayu yang dibawa oleh para terdakwa, SKSHHK yang dibawa oleh para terdakwa ini, adalah milik orang lain jadi tidak bisa, SKSHHK milik orang lain digunakan oleh para terdakwa ini, karena di dalam SKSHHK sudah dicantumkan nama kayu dan pemiliknya yang mengangkut kayu itu ;
- Bahwa hutan itu mempunyai 3 (tiga) pungs, yaitu : Hutan Lindung, Hutan Conserfasi dan Hutan Produksi ;
- AHLI menerangkan bahwa kayu yang dibawa oleh para terdakwa ini adalah kayu, marbaung/Kayu besi yang diambil /diperoleh dari hutan ;
- Bahwa, sekalipun kayu itu ditebang/ diambil dari lahan sendiri/ ditanam sendiri oleh para terdakwa, kalau mau tebang mengangkut tetap harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kampung/Desa yang menerangkan bahwa kayu tersebut adalah diperoleh dari kebun sendiri ;
- Bahwa, kalau menebang kayu Hutan yang digunakan untuk rumah ibadah tidak perlu pakai surat izin menebang/mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa, SKSHHK itu tidak boleh dikeluarkan oleh pegawai Kehutanan ;
- Bahwa, pengerusakan Hutan itu tidak ada batasnya berapa hektar yang dipotong/ ditebang, hilang 1 (satu) pohon sudah termasuk pengerusakan Hutan ;

4. SAKSI MAHKOTA : RUDI SUAT Alias RUDI :

- Bahwa, benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengangkutan Kayu, tanpa dilengkapi

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa benar saksi pekerjaannya wiraswasta, usaha dagang kelontong barang – barang pecah belah ;
- Bahwa benar saksi membeli kayu itu dari masyarakat melinani dengan harga kayu per kubiknya sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan kayu itu sebanyak 3 m3 (tiga meter kubik) ;
- Bahwa benar saksi membeli kayu besi dari masyarakat melinani itu dalam bentuk sudah jadi,sudah dipotong sesuai dengan ukurannya yaitu, 5 x 10, 6 x 12, 10 x 10 sekitar, 4,5 kubik dan kayu tersebut, saksi jual kepada Saudara Farhan Toko di Lorong Arab Kota Ambon;
- Bahwa benar saksi dalam mengangkut kayu besi itu, saksi meminta Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari terdakwa YUSUP MAILISSA, dokumen tersebut berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), KO.A.02030560 saksi diberikan langsung oleh Terdakwa YUSUP MAILISSA kepada Saudara ARSAD KAIRATU sebagai dokumen penyerta untuk membawa kayu milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar pada awalnya, hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, saksi pergi kerumahnya Saudara, ARSAD KAIRATU untuk membicarakan penyewaan mobil truck milik Saudara,ARSAD KAIRATU sekaligus masalah dokumen – dokumen kelengkapan kayu tersebut,lalu Saudara, ARSAD KAIRATU mengatakan kepada saksi bahwa, dokumen – dokumen kayu itu sudah diurus oleh Pak Dusun yaitu terdakwa YUSUP MAILISSA ;
- Bahwa benar sekitar setengah jam saksi berada dirumahnya Saudara, ARSAD KAIRATU, tiba – tiba datang terdakwa YUSUP MAILISSA kerumahnya Saudara ARSAD KAIRATU sambil membawa, 1 (satu) buah amplop sambil mengatakan kepada Saudara, ARSAD KAIRATU' ini adalah dokumen penyerta kayu dari PAK ROBY, lalu saksi membuka dokumen tersebut sambil mengatakan ini sudah kuat, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa YUSUP MAILISSA, saya mau membawa kayu ke Ambon, kemudian terdakwa YUSUP MAILISSA mengatakan kepada saksi, dokumen ini Cuma satu, lalu terdakwa YUSUP MAILISSA menelpon PAK ROBY sambil bertanya, ini bagaimana, saksi mau berangkat bawa kayu, namun dokumen Cuma satu, dijawab oleh PAK ROBY fotocopy saja, terdakwa YUSUP MAILISSA bertanya lagi kepada PAK ROBY, tidak apa – apa, dijawab oleh PAK ROBY iyo tidak apa – apa tapi jangan lupa 1 (satu) oto Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ,lalu saksi foto copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), kemudian dikasi kepada Saudara ARSAD KAIRATU sebagai kelengkapan kayu yang akan dibawa ke Ambon tersebut ;

- Bahwa benar setelah Saudara ARSAD KAIRATU menerima, Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari saksi, lalu Saudara ARSAD KAIRATU dengan menggunakan Mobil Truck DE-8722 BU membawa kayu milik saksi dari Seram Utara menuju ke Ambon, namun setelah sampai di Pasar Minggu – waitatiri Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, ada Razia/Swiping dari Dirlantas Polda Maluku, lalu petugas memeriksa kelengkapan kendaraan yang membawa kayu besi yang dikemukakan oleh Saudara ARSAD KAIRATU, ternyata surat – surat/dokumen yang dibawa oleh Saudara ARSAD KAIRATU tidak sesuai dengan barang/kayu yang dimuat, lalu Saudara ARSAD KAIRATU beserta mobil dan kayu itu diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses ;
- Bahwa surat – surat/dokumen yang dibawa oleh Saudara ASRSAD KAIRATU itu dia dapat dari PAK. ROBY Pegawai Dinas Kehutan Propinsi Maluku dan surat tersebut saksi, beli dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah membayarnya kepada PAK ROBY ;

5. SAKSI MAHKOTA ARSAD KAIRATU Alias PAK. ARSAD,

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah mengangkut kayu Besi dari Seram Utara dengan menggunakan Mobil Truck DE-8722 BU dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada waktu melakukan Razia di Pasar Minggu – waitatiri Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa benar kayu yang saksi bahwa dari Seram Utara menuju ke Ambon itu adalah milik Saudara, RUDI SUAT sebanyak 3m3 dengan ukuran 10 x 10 dan panjang 4 meter
- Bahwa benar pada awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul. 15.00 Wit, saksi berangkat dari Desa Roho Kec. Seram Utara Kab. Muluku Tengah membawa kayu Besi milik Saudara, RUDI SUAT dengan menggunakan Mobil Truck DE-8722 milik saksi sebanyak 3m3 dengan ukuran 10 x 10 dengan panjang 4 meter dan kayu tersebut saksi bawa ke Kebun Cengkeh ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal. 16 April 2018 sekitar pukul.13.00 Wit, saksi sampai di pasar Minggu –Waitatiri Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kendaraan saksi dihentikan oleh Polisi Lalulintas karena Razia/Swiping, lalu Polisi bertanya kepada saksi, apa yang dibawa ini, saksi menjawab kayu Pak, kemudian petugas ke Polisiان menanyakan kepada saksi, mana surat – suratnya, saksi

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK),KO.A 0203560 kayu olahan dengan tulisan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan identitas di surat itu ,IPHHK SURIPAN, Penerima :Meitari Logistic, Lokasi PT.Anugerah Jati Utama Jl.Grombolan –Winong Gempol Pasuruan Jawa Timur, yang dikeluarkan pada tanggal.10 April 2018, Nama Penerbit :SUPRIYADI, alat angkut Jenis Truck W.9716 US, masa berlaku 20 (dua puluh) hari sejak tanggal. 10 April 2018 s/d 29 April 2018. Lalu saksi diperintahkan oleh Polisi/petugas untuk membawa Mobil Truck yang saksi kemudiakan itu ke Kantor Direktorat Lalulintas Polda Maluku ;

- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan surat – surat/ dokumen kelengkapan kayu yang saksi bawa itu berupa, SKSHHK yang diberikan oleh PAK ROBY SIPAHELUT dari Dinas Kehutan Peropinsi Maluku dan KO.A 0203560,yang dibuat oleh Saudara YUSUP MAILISSA, setelah diteliti oleh Petugas ke Polisian ternyata tidak sesuai dengan kayu yang saksi bawa itu ;
- Bahwa benar sebelum saksi membawa kayu besi milik Saudara, RUDI SUAT itu, saksi Tanya dulu kepada Saudara, RUDI SUAT, apakah surat – surat /dokumen kayu yang akan saksi bawa ke Ambon ini sudah lengkap, dijawab oleh Saudara, RUDI SUAT, sudah, Pak, sehingga saksi berani membawa kayu tersebut dari Seram Utara ke Kota Ambon ini ;
- Bahwa benar saksi baru 1(satu) kali ini membawa/mengangkut kayu dan Seram Utara ke Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa YUSUP MAILISSA alias BAPA UCU menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah mengngkut kayu, tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul.22.00 Wit, terdakwa berkomunikasi dengan Bapak ROBY SIPAHEHETU Pegawai Dinas Kehutan Propinsi Maluku, memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke Ambon sambil membawa kayu, lalu dijawab oleh Bapak ROBY, ia nanti saya atur, kemudian terdakwa memberitahukan, Pak. ROBY, ada Saudara ARSAD KAIRATU di Ambon mau pulang ke Wahai, kalau bisa titip dokumen itu, dijawab oleh Pak. ROBY' ia ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wit, terdakwa menghubungi kembali Pak ROBY, memberitahukan bahwa Saudara ARSAD KAIRATU sudah ada di HUNIMUA, dijawab oleh Pak

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY'ia Dokumen sudah saya taruh di dalam mobil Truck yang dikemudikan oleh Saudara. ARSAD itu katanya ROBY kepada terdakwa,kemudian terdakwa menelpon Saudara ARSAD KAIRATU ke Hendphonya No.081285771629 sambil mengatakan, jangan lupa ambil surat,lalu dijawab oleh Saudara.ARSAD KAIRATU : iya ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa datang kerumahnya Saudara ARSAD KAIRATU untuk mengambil dokumen yang dikirim oleh Pak ROBY tersebut, setelah terdakwa menerima dokumen itu, lalu Saudara RUDI SUAT mengatakan kepada terdakwa, RUDI SUAT juga mau bawa kayu ke Ambon, kemudian terdakwa menlpone Pak. ROBY sambil mengatakan, Pak. ROBY bagaiman ini dokumen Cuma satu, Saudara RUDI SUAT mau berangkat ke Ambon bahwa kayu, dijawab oleh Pak. ROBY'Foto cofy saja, terdakwa bertanya lagi kepada Pak. ROBY'tidak apa – apa, dijawab oleh Pak. ROBY'tidak apa – apa, tapi jangan lupa satu oto Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa dijawab 'ia ;
- Bahwa setelah surat – surat tersebut lengkap, lalu pada hari Sabtu pagi tanggal.14 April 2018, terdakwa datang kerumahnya Saudara, ARSAD KAIRATU di Kampung Hatileng Desa Wahai Kec.Seram Utara Kab. Malteng untuk menyewa mebil truck milik Saudara,ARSAD KAIRATU tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, bersama – sama dengan Saudara RIDWAN BINTA Alias WAN sambil mengemudikan Truck No. Polisi : DE-9615 AU milik Saudara, ARSAD KAIRATU dan membawa kayu, berangkat dari Dusun Melinani menuju Kota Ambon, melalui penyeberangan laut fery dari Kota Masohi Pukul.08.00 Wit, pada tanggal 16 April 2018, terdakwa sampai di Dermaga Feri Hunimimua Desa Liang Kab.Malteng pukul.12.00 Wit ;
- Bahwa benar sekitar pukul.13.00 Wit, terdakwa sampai di Pasar Minggu Desa Passo ada Razia/Swiping dari Dirlantas Polda Maluku, lalu petugas memeriksa kelengkapan kendaraan , surat – surat termasuk surat – surat kayu yang terdakwa muat ;
- Bahwa benar surat – surat kayu/ dokumen yang terdakwa perlihatkan kepada petugas Kepolsian pada waktu itu berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu yang terdakwa tandatangani sendiri selaku Kepala Pemerintahan Dusun Melinani, 1 (satu) rangkap Proposal Pembangunan Rumah Pastori Jemaat GPM Melinani, 1 (satu) rangkap Surat Kepemilikan Lahan AN.Saudara,THOS EDWIN MAILISSA 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Keterangan Kayu Olahan (KO).A.02030560 ;

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), terdakwa diberikan oleh Pak ROBY Pegawai Dinas Kehutan Propinsi Maluku, terdakwa bayar dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Surat Keterangan Kayu Olahan (KO).A.02030560 terdakwa buat sendiri selaku Kepala Desa Manusela Kec. Seram Utara ;
- Bahwa kayu yang terdakwa bawa itu, terdakwa peroleh dari Hutan Hak Milik Bapak Tos Edwin Mailissa adik terdakwa sendiri yang terletak di Dusun Melinani Negeri Manusela Kec.Seram Utara Kab. Maluku Tengah, kayu tersebut terdakwa bawa ke Kota Ambon untuk dijual ke SAID di lorong Araf Kota Ambon ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat Surat Keterangan Kayu Olahan, pertama pada bulan Nopember 2017, terdakwa membawa kayu besi sebanyak 4,5 Kubik dari Seram Utara untuk dijual ke Kota Ambon, guna kebutuhan pembangunan Gedung Gereja Melinani Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengan dan yang kedua pada tanggal 15 April 2018 dan pada saat ada Razia di Pasar Minggu Passo tanggal 16 April 2018, terdakwa memperlihatkan Surat tersebut kepada Polisi,terdakwa hanya membawa kayu besi sebanyak 4 Kubik, lalu terdakwa langsung dibawa ke Dirlantas Polda Maluku
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan terdakwa benjanji tidak akan mengilanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan sebagai barang bukti berupa :

- 131 Keping atau,4,0588 M3 kayu Besi (Merbau), oleh karena memiliki nilai ekonomis tinggi maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Truck DE-9615 BU, 1 (satu) Lembar STNK No.07133210 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru model 105, milik ROBERT ABRAHAM SIPAHELUT ;
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam biru Model TA-1034. milik Terdakwa ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih Model. 1172 milik Terdakwa Arsad Kairatu ;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, maka oleh karena dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk Subsideritas dimana terdakwa dalam dakwaan Primer didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e UU.RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur unsurnya adalah :

1. Orang Perseorangan ;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Unsur ad.1 : “ Orang perseorangan ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang perseorangan “ adalah subyek hukum yang dapat disamakan dengan “ Setiap orang “ oleh undang-undang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa MAILISSA alias BAPAK UCU yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur : “ Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi,JUSTINUS PINNI,dan Skasi JUANTO,bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.00 Wit, bertempat di Pasar Minggu – Waitatiri Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, para saksi sedang melakukan Razia/Swiping kendaraan dari Dirlantas Polda Maluku, lalu saksi JUSTINUS PINNI memberhentikan kendaraan Truck Nomor Polisi : DE -9615 BU yang dikemudikan oleh Saudara, RIDWAN BINTA, lalu saksi saksi JUSTINUS PINNI surat – surat kendaraan dan dokumen kayu yang dibawa oleh Saudara RIDWAN BINTA tersebut, setelah saksi JUSTINUS PINNI memeriksa surat – surat kendaan berupa,STNT,SIM nya lengkap, namun surat – surat Kayu besi yang dibawa oleh itu tidak sesuai dengan kayu yang dibawa itu, lalu saksi JUSTINUS PINNI bertanya kepada Saudara RIDWAN BINTA siapa pemilik kayu Besi ini, dijawab oleh Saudara RIDWAN BINTA Kayu Besi ini adalah milik terdakwa YUSUP MAILISSA Alias BAPAK UCU, lalu terdakwa beserta barang

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya itu langsung diamankan di Dirlantas Polda Maluku dan langsung diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal huruf e UU.RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Peberantasan Perusakan Hutan, yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dihukum dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 131 Keping atau,4,0588 M3 kayu Besi (Merbau), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis tinggi maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara, sedang
- 1 (satu) Unit Truck DE-9615 BU, beserta 1 (satu) Lembar STNK No.07133210. oleh karena terhadap barang tersebut sudah tidak diperukan lagi untuk pembuktian sedang barang tersebut adalah merupakan sarana untuk mata pencaharian maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ARSAD KAIRATU Alias BAPAK ARSAD ; sedang
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru model 105, oleh karena barang barang ini adalah milik Robert Abraham Sipaheluth yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini ,maka dikembalikan kepada ROBERT ABRAHAM SIPAHELUT ; sedang

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam biru Model TA-1034. Karena milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini maka dikembalikan kepada terdakwa ; sedang
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih Model. 1172. Oleh karena barang tersebut adalah milik Arsad Kairatu dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini maka dikembalikan kepada Arsad Kairatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan , sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara yang cukup besar ;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem kawasan hutan ;
- Para Terdakwa tidak mendukung progran Pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa terdakwa adalah tulang punggung ekonomi untuk menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Peberantasan Perusakan Hutan, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUSUP MAILISSA alias BAPA UCU, bersalah melakukan tindak pidana,” Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUP MAILISSA alias BAPAK UCU , dengan pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun, dan pidana denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lama terdakwa berada dalam tahanan mengurangkan segenapnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 483/Pid.B/LH/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 131 Keping atau,4,0588 M3 kayu Besi (Merbau), oleh karena memiliki nilai ekonomis tinggi maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Truck DE-9615 BU, 1 (satu) Lembar STNK No.07133210. dikembalikan kepada Arsad Kairatu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru model 105, oleh karena barang barang ini adalah milik Robert Abraham Sipaheluth ,maka dikembalikan kepada Robert Abraham Sipahelut ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna hitam biru Model TA-1034. dikembalikan kepada terdakwa Yusup Mailissa alias Bapa Ucu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih Model. 1172. dikembalikan kepada Arsad Kairatu ;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO, SH. dan ESAU YARISETOU ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 18 Pebruari 2019 oleh HERRY SETYOBUDI,SH.MH Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ELLA UBLEUW, SH ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

ESAU YARISETOU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id